



ANALISIS TERHADAP PERILAKU AKUN PAJAK TANGGUHAN DAN INSENTIF UNTUK MENGGESER PENDAPATAN PADA SAAT PERUBAHAN TARIF PAJAK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks LQ45 Tahun 2018-2021)

Regina Dwi Arta Nauli Samosir, Endang Kiswara¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in deferred tax assets, deferred tax liabilities, and discretionary accruals before and after the change in corporate tax rates. The policy taken to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic and ensure consistent state revenue is a reduction in the corporate income tax rate. The reduction in corporate income tax rates can affect all company activities. Therefore, a Test was conducted to determine whether there were deferred tax assets, deferred tax liabilities and discretionary accruals before and after the change in corporate tax rates.

The population of this study uses companies with the LQ45 Index listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the observation period before the change in corporate income tax rates, namely 2018 and 2019 and after the change in corporate income tax rates, namely 2020 and 2021. The total sample used in this study amounted to 18 companies determined through purposive sampling with predetermined criteria. The study uses secondary data in the form of the company's annual financial statements for 2019-2020 sourced from the official website of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.com). The method used is a non-parametric t-Test, namely the Wilcoxon Signed-rank Test with the statistical tool SPSS Ver. 25.

The results showed differences in the deferred tax asset variable in the period before and after the change in corporate income tax rates. While the deferred tax liabilities and discretionary accruals variables did not show differences in the period before and after the change in corporate income tax rates.

Keywords: tax rate changes, deferred tax assets, deferred tax liabilities, discretionary accruals.

PENDAHULUAN

Nilai penerimaan pajak yang cukup besar dalam APBN tentu tidak terlepas dari keberhasilan Ditjen Pajak dalam memungut berbagai jenis pajak. Salah satu jenis pajak yang cukup potensial dalam penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) memberikan proporsi yang cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak setiap tahunnya. Dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak penghasilan, sangat penting untuk merancang regulasi perpajakan yang efisien. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah menerapkan berbagai langkah reformasi di bidang perpajakan.

Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah menjalani beberapa tahap pembaruan sistem perpajakan dan amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Wabah COVID-19 yang muncul awal 2020 berdampak luas pada aspek kesehatan dan sosial-ekonomi global, termasuk Indonesia. Merespon hal ini, pemerintah mengambil langkah-langkah fiskal dan moneter, termasuk penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk menjaga stabilitas penerimaan negara. Rencana penurunan tarif PPh Badan, yang semula dicanangkan tahun 2019, dipercepat akibat wabah. Wabah COVID-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi secara signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai respons, tarif PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22%.

¹ Corresponding author

Sebelumnya, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2) huruf a menetapkan tarif 25% untuk periode 2010-2019. Namun, Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, yang merupakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, menurunkan tarif tersebut. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 menetapkan tarif baru sebesar 22% untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

Menurut Prakoso dan Martini (2012), penurunan tarif PPh Badan dapat berdampak pada berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk aktivitas yang berdampak pada pajak tangguhan. Chaney dan Jeter (1994) berpendapat bahwa informasi perpajakan, khususnya mengenai pajak tangguhan, yang tercantum dalam laporan keuangan, dapat menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Chang *et al.*, serta Laux (dikutip oleh Himmawati dan Meiden, 2020) menekankan pentingnya informasi pajak tangguhan karena kaitannya dengan aktivitas perpajakan perusahaan di masa depan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan memiliki potensi untuk mencerminkan nilai perusahaan, karena dapat mengakibatkan beban pajak di masa mendatang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah.

Perubahan tarif pajak mengharuskan perusahaan melakukan penilaian kembali terhadap aset dan liabilitas pajak tangguhannya, yang berdampak pada laba bersih (Poterba *et al.*, 2010). Menurut IAS 12, tarif pajak yang diperkirakan berlaku saat aset direalisasi atau kewajiban diselesaikan, berdasarkan tarif dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan sebagai dasar penilaian aset dan liabilitas pajak tangguhan. Jika terjadi perubahan tarif pajak berlaku, perusahaan harus mencatat pengaruhnya terhadap pajak tangguhan yang ada dengan segera. Perusahaan melaporkan pengaruh tersebut sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode perubahan tersebut (Kieso *et al.*, 2018). Dengan demikian, laporan laba rugi akan mencerminkan tambahan beban akibat penurunan nilai aset pajak tangguhan, yang selanjutnya berdampak pada penurunan laba bersih perusahaan. Sebaliknya, penurunan tarif pajak juga mengurangi nilai liabilitas pajak tangguhan. Pengurangan liabilitas ini dicatat sebagai pengurangan beban dalam laporan laba rugi, yang berdampak pada peningkatan laba bersih perusahaan.

Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan entitas untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan ketika terdapat probabilitas bahwa jumlah pajak yang akan dibayarkan pada periode mendatang akan mengalami fluktuasi, baik peningkatan maupun penurunan, sebagai konsekuensi dari realisasi aset atau penyelesaian liabilitas. Manfaat pajak di masa depan tercermin pada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang menciptakan aset pajak tangguhan. Aset ini mengurangi beban pajak perusahaan di masa depan. Sementara itu, implikasi pajak di masa depan yang berkaitan dengan perbedaan temporer kena pajak tercermin dalam liabilitas pajak tangguhan. Kewajiban ini merupakan kewajiban pembayaran pajak yang harus dipenuhi perusahaan di periode-periode mendatang.

Riset oleh Poterba *et al.*, tahun 2010 mengungkapkan bahwa perubahan tarif pajak memiliki efek beragam dan substansial terhadap laba bersih perusahaan. Respon perubahan tarif pajak terjadi melalui proses revaluasi aset dan liabilitas pajak tangguhan. Saat tarif pajak diturunkan, nilai aset pajak tangguhan cenderung berkurang. Penurunan ini disebabkan oleh ekspektasi manfaat pajak di masa depan yang lebih kecil akibat tarif yang lebih rendah. Penyesuaian ini umumnya dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan, yang secara langsung mengurangi laba bersih perusahaan. Di sisi lain, nilai liabilitas pajak tangguhan juga mengalami penurunan karena proyeksi beban pajak di masa depan menjadi lebih kecil. Akibatnya, pembayaran pajak di tahun-tahun mendatang diperkirakan lebih rendah dibandingkan estimasi sebelum penurunan tarif. Penurunan nilai liabilitas pajak tangguhan ini dicatat sebagai pengurangan beban pajak dalam laporan laba rugi, yang berdampak pada peningkatan laba bersih perusahaan.

Menurut Wijaya dan Martini (2011) perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya juga dapat berubah sebagai respons terhadap perubahan tarif PPh badan. Jika tarif PPh badan turun dari 25% menjadi 22% dapat mendorong manajemen laba sebagai cara bagi perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak mereka. Akibatnya, beban pajak perusahaan pada tahun sebelum penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru juga akan berkurang. Dalam konteks perubahan tarif pajak PPh badan, entitas mengimplementasikan strategi tax shifting

sebagai mekanisme optimalisasi keuntungan perubahan tarif pajak. Metode ini menggeser pendapatan dari sebelum ke setelah penurunan tarif pajak PPh badan. Akuntansi mengikuti basis akrual, maka hal ini tidak menjadi masalah. Konsep akrual pelaporan keuangan mengharuskan pendapatan dan biaya dilaporkan pada saat transaksi ekonomi terjadi atau diperoleh, terlepas dari waktu arus kas. Implementasi prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengakuan dan pelaporan transaksi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan dalam konteks perencanaan pajak strategis. Perusahaan-perusahaan sangat diuntungkan dengan menggunakan tarif pajak PPh badan yang baru ini karena tarif pajak efektif mereka akan berkurang. Perubahan tarif pajak ini dapat mendorong manajemen laba sebelum adanya perubahan tarif. Pendekatan ini didasarkan pada maksimalisasi nilai perusahaan yang dicapai dengan meminimalkan beban pajak.

Beberapa studi telah meneliti kaitan antara manajemen laba dan reformasi perpajakan. Riset Guenther (1994) di AS menemukan bukti empiris berupa *discretionary current accruals* negatif pada tahun sebelum penurunan tarif pajak, menunjukkan adanya upaya entitas menunda pendapatan sebelum implementasi tarif baru. Sejalan dengan itu, riset Wijaya dan Martini (2011) di Indonesia juga mengindikasikan praktik manajemen laba sebagai respon terhadap penurunan tarif pajak badan. Analisis deskriptif mereka menunjukkan rata-rata *discretionary accruals* negatif pada 2008, mengindikasikan penurunan *discretionary accruals* yang mengurangi laba. Ini merefleksikan strategi entitas menunda pendapatan dan mempercepat pengakuan beban, merespon perubahan Undang-Undang Perpajakan, khususnya penurunan tarif pajak badan. Sebaliknya, *discretionary accruals* positif pada 2009 menandakan upaya menaikkan laba. Pendapatan yang ditangguhkan pada 2008 diakui pada 2009, meningkatkan nilai *discretionary accruals*. Pola ini menggambarkan strategi penghematan pajak, dengan memindahkan pendapatan ke periode dengan tarif pajak lebih rendah.

Riset ini bertujuan menganalisis perbedaan pada aset dan liabilitas pajak tangguhan serta *discretionary accruals* sebelum dan setelah perubahan tarif pajak. Studi ini memiliki perbedaan dalam hal objek riset, periode, dan metode analisis data dibandingkan riset-riset sebelumnya. Berbeda dengan studi Guenther (1994) dan Poterba *et al.*, (2010) yang dilakukan di Amerika Serikat dengan fokus pada perusahaan besar, menggunakan metode Regresi OLS Berganda dan analisis deskriptif kuantitatif, riset ini berfokus pada perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya yang termasuk dalam indeks LQ45. Periode riset mencakup tahun 2018-2019 (sebelum perubahan tarif pajak) dan 2020-2021 (setelah perubahan), dengan menggunakan uji beda sebagai metode analisis. Pemilihan perusahaan LQ45 didasarkan pada relevansinya terhadap topik perubahan tarif pajak badan, mengingat konsistensi tarif pajak di seluruh sektor industri.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Akuntansi Positif

Menurut Watt & Zimmerman (dikutip oleh Januarti, 2004), tujuan teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi. Penjelasan (*explanation*) menguraikan alasan mengapa suatu praktik dilakukan sedangkan prediksi (*prediction*) berarti teori harus mampu memprediksi berbagai fenomena praktik akuntansi yang belum dijalankan. Tujuan pendekatan teori positif berusaha menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana informasi keuangan disajikan serta dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi atau dengan kata lain pendekatan teori positif bukanlah untuk memberikan anjuran mengenai bagaimana praktik akuntansi seharusnya, tetapi untuk menjelaskan mengapa praktik akuntansi mencapai bentuk seperti keadaannya sekarang (Januarti, 2004).

Hipotesis akan menjadi sumber acuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala atau peristiwa dalam akuntansi. Perilaku oportunistik entitas yang berkorelasi dengan tiga hipotesis fundamental yang diungkapkan oleh teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman (dikutip oleh Januarti, 2004), antara lain:

1. Hipotesis rencana bonus (*The Bonus Plan Hypothesis*)

Entitas yang menerapkan skema kompensasi berbasis bonus cenderung mengadopsi praktik-praktik akuntansi yang bertujuan meningkatkan laba pada periode berjalan. Strategi ini

diterapkan untuk upaya optimalisasi kompensasi manajerial, mengingat laba sering menjadi parameter utama dalam evaluasi kinerja. Dengan demikian, dapat diproyeksikan bahwa entitas dengan kebijakan kompensasi berbasis laba akuntansi akan cenderung memilih metode-metode akuntansi yang mendorong peningkatan laba tahun berjalan. Hipotesis ini mengimplikasikan besaran bonus berkorelasi langsung dengan jumlah laba, terdapat insentif bagi entitas untuk memaksimalkan laba guna meningkatkan bonus.

2. Hipotesis perjanjian utang (*The Debt Covenant Hypothesis*)

Teori ini berhubungan dengan kondisi yang harus dipenuhi entitas dalam perjanjian utang. Menurut Watts dan Zimmerman (1986), teori ini memprediksi bahwa semakin besar jumlah utang, manajer ingin menunjukkan prestasi dengan kinerja yang baik agar debitur percaya bahwa entitas dapat melunasi pinjamannya. Utang tunduk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam selama jangka waktu perjanjian. Pelanggaran terhadap persyaratan keuangan dapat merugikan dan menghambat kinerja manajemen. Oleh karena itu, dengan meningkatkan pendapatan, entitas berharap dapat menghindari atau setidaknya menunda hal ini.


3. Hipotesis biaya politik (*The Political Cost Hypothesis*)

Menurut gagasan ini, entitas dengan biaya politik yang lebih tinggi lebih cenderung menggunakan praktik akuntansi yang menurunkan profitabilitas. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa entitas yang sangat menguntungkan akan menerima lebih banyak perhatian dari konsumen, pers, dan pada akhirnya, pemerintah dan regulator. Perhatian ini berpotensi mengakibatkan meningkatnya biaya politik, seperti meningkatnya campur tangan pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai tuntutan lain yang dapat meningkatkan beban politik entitas.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel independen.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Perumusan Hipotesis

Perbedaan aset pajak tangguhan sebelum dan sesudah terjadinya perubahan tarif pajak badan

Menurut IAS 12, tarif pajak yang diperkirakan berlaku saat aset direalisasi atau kewajiban diselesaikan, berdasarkan tarif dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan sebagai dasar penilaian aset dan liabilitas pajak tangguhan. Penurunan tarif pajak ini mengakibatkan penurunan nilai aset pajak tangguhan karena manfaat pajak yang diharapkan di masa depan menjadi lebih kecil. Akibatnya, perusahaan harus melakukan penyesuaian akuntansi dengan mengakui penurunan nilai ini sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan (Kieso *et al.*, 2018). Pengakuan ini menyebabkan peningkatan beban pajak tangguhan, yang secara langsung mengurangi laba bersih perusahaan. Penelitian Poterba *et al.* (2010) memperkuat pemahaman ini dengan menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak memiliki

dampak yang signifikan dan bervariasi terhadap laba bersih perusahaan melalui proses penilaian kembali nilai aset pajak tangguhan. Didasarkan atas penjelasan tersebut, oleh karena itu hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1: Terdapat perbedaan pada aset pajak tangguhan sebelum dan setelah perubahan tarif pajak PPh Badan.

Perbedaan liabilitas pajak tangguhan sebelum dan sesudah terjadinya perubahan tarif pajak badan

Ketika terjadi penurunan tarif pajak, liabilitas pajak tangguhan akan mengalami penurunan nilai liabilitas pajak tangguhan. Nilai liabilitas pajak tangguhan akan menurun karena beban pajak yang dibayarkan di masa depan akan lebih kecil akibat tarif pajak yang lebih rendah. Ini bisa mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih rendah di tahun-tahun mendatang dibandingkan dengan proyeksi sebelum penurunan tarif pajak. Penurunan nilai liabilitas pajak tangguhan ini akan dicatat sebagai pengurangan beban pajak dalam laporan laba rugi, yang pada gilirannya akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Penelitian Poterba *et al.*, (2010) menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan melalui proses penilaian kembali nilai liabilitas pajak tangguhan. Didasarkan atas penjelasan tersebut, oleh karena itu hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2: Terdapat perbedaan pada liabilitas pajak tangguhan sebelum dan setelah perubahan tarif pajak PPh Badan.

Perbedaan *discretionary accruals* sebelum dan sesudah terjadinya perubahan tarif pajak badan

Penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% menciptakan insentif bagi manajer untuk memanipulasi laba melalui *discretionary accruals*, yaitu komponen akrual yang pengakuannya lebih fleksibel dan bergantung pada kebijakan manajemen. Fenomena ini mencerminkan fleksibilitas dalam pelaporan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan posisi finansial perusahaan sebagai respons terhadap perubahan tarif pajak. Scott (2003) menegaskan bahwa motivasi pajak adalah salah satu alasan utama manajer melakukan manajemen laba. Nilai *discretionary accruals* yang positif atau lebih tinggi setelah pemberlakuan tarif pajak baru mengindikasikan adanya praktik manajemen laba. Penelitian Guenther (1994) di AS menemukan bukti *discretionary current accruals* negatif sebelum penurunan tarif pajak, menunjukkan upaya penundaan pendapatan. Sementara itu, studi Wijaya dan Martini (2011) di Indonesia menunjukkan rata-rata *discretionary accrual* negatif pada 2008 (mengurangi laba) dan positif pada 2009 (menaikkan laba), mengindikasikan strategi penghematan pajak dengan memindahkan pendapatan ke periode dengan tarif pajak lebih rendah. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa perubahan tarif pajak dapat memicu perilaku manajemen laba yang bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Didasarkan pada penjelasan tersebut, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H3: Terdapat perbedaan pada *discretionary accruals* sebelum dan setelah perubahan tarif pajak PPh Badan.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Keseluruhan individu, kejadian, atau hal-hal penting yang ingin diteliti oleh peneliti disebut populasi seperti yang didefinisikan oleh Sekaran dan Bougie (2017). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan dengan indeks LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejumlah 18 perusahaan. Penelitian menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan selama 4 tahun untuk tahun 2018 dan 2019 (sebelum penurunan tarif PPh badan) dan 2020 dan 2021 (setelah penurunan tarif PPh badan). Dalam upaya memastikan bahwa sampel riset ini secara akurat

mencerminkan karakteristik populasi, peneliti menerapkan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan beberapa kriteria dalam penentuan sampelnya, yaitu:

1. Entitas yang konsisten masuk dalam indeks LQ45 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2018 dan 2019 (sebelum penurunan tarif PPh badan) dan 2020 dan 2021 (setelah penurunan tarif PPh badan).
2. Riset ini memfokuskan pada entitas-entitas yang terdaftar dalam indeks LQ45 dan telah mempublikasikan laporan tahunan atau laporan keuangan yang sudah diaudit, beserta data-data yang relevan untuk keperluan studi.
3. Studi ini berfokus pada entitas-entitas yang terdaftar dalam Indeks LQ45 dan memperoleh laba selama rentang waktu 2018-2021.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan dan *discretionary accruals*. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Independen Aset Pajak Tangguhan	NET DTA	NET DTA merupakan selisih aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan; aset pajak tangguhan > liabilitas pajak tangguhan. Ratio NET DTA = NET DTA / Total Aset
Liabilitas Pajak Tangguhan	NET DTL	NET DTL merupakan selisih aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan; liabilitas pajak tangguhan > aset pajak tangguhan. Ratio NET DTL = NET DTL / Total Aset
<i>Discretionary accruals</i>	DA	1) Mencari current accrual dengan rumus: $CACC_{it} = (\Delta Current Asset_{it} - \Delta Cash_{it}) - (\Delta Current Liabilities_{it} - \Delta Current Maturities of Long Term - Debt_{it}) - \Delta Income Taxes Payable_{it}$ 2) Mencari <i>nondiscretionary accruals</i> dengan rumus: $CACC_{it} / Asset_{(it-1)} = \beta_i [\Delta Sale_{it} / Asset_{(it-1)}] + \epsilon_{it}$ 3) <i>Discretionary accruals</i> diestimasi dengan mengurangi estimasi <i>nondiscretionary accruals</i> dari <i>current accrual</i> seperti berikut: $DA_{it} = CACC_{it} / Asset_{(it-1)} - \beta_i [\Delta Sale_{it} / Asset_{(it-1)}] + \epsilon_{it}$

Model Penelitian

Riset ini melakukan analisis komparatif terhadap fluktuasi tingkat *discretionary accruals*, aset pajak tangguhan, dan liabilitas pajak tangguhan pada periode sebelum dan setelah implementasi penurunan tarif PPh. Metodologi analisis yang diterapkan mencakup penggunaan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data, uji normalitas untuk mengevaluasi distribusi data, serta uji hipotesis untuk menguji signifikansi perbedaan antar periode yang diamati. Seluruh prosedur analisis statistik dilaksanakan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan pengujian hipotesis dengan uji beda.

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Populasi yang digunakan terdiri dari perusahaan dengan indeks LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021. Metode *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel. Langkah-langkah pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Sebelum Perubahan Tarif PPh Badan (2018-2019)	Setelah Perubahan Tarif PPh Badan (2020-2021)
1.	Perusahaan dengan indeks LQ45 yang terdaftar secara konsisten di BEI pada periode tahun 2018-2021	28	28
2.	Perusahaan dengan indeks LQ45 yang tidak memberikan data lengkap mengenai pajak tangguhan untuk keperluan riset	(7)	(7)
3.	Perusahaan dengan indeks LQ45 yang mengalami kerugian selama periode 2018-2021	(3)	(3)
	Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat sampel	18	18
	Jumlah sampel penelitian (18 x 2)	36	36

Statistik Deskriptif

Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan, yang berisi rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Aset pajak tangguhan bersih memiliki angka minimal 0 baik sebelum maupun setelah implementasi penurunan tarif PPh badan, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 3. Entitas yang memiliki posisi pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan atau angka liabilitas pajak tangguhan lebih besar dari aset pajak tangguhan baik sebelum maupun setelah implementasi penurunan tarif PPh badan ditunjukkan dengan angka minimal aset pajak tangguhan bersih adalah 0 (nol). Entitas akan memiliki liabilitas pajak yang lebih besar di masa depan ketika perbedaan temporer direalisasikan, yang dibuktikan dengan liabilitas pajak tangguhan yang lebih tinggi. Sebelum implementasi penurunan tarif PPh badan, angka maksimum aset pajak tangguhan bersih adalah 0,02808153, sedangkan setelah implementasi penurunan tarif PPh badan menjadi 0,01914689. Kedua angka tertinggi tersebut terkait dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. Potensi penghematan pajak entitas di masa depan ditunjukkan oleh fakta bahwa aset pajak tangguhan lebih besar daripada liabilitas pajak tangguhan. Hal ini disebabkan karena perbedaan temporer dapat dikurangkan. Aset pajak tangguhan memiliki angka rata-rata sebesar 0,00519474 dengan *standard deviation* sebesar 0,00655916 sebelum implementasi penurunan tarif PPh badan, dan memiliki angka rata-rata sebesar 0,00416306 dengan *standard deviation* sebesar 0,00569130 setelah implementasi penurunan tarif PPh badan. Hal ini menunjukkan bahwa angka aset pajak tangguhan sangat bervariasi baik sebelum maupun setelah perubahan tarif PPh badan, karena angka *standard deviation* melebihi angka rata-rata.

Liabilitas pajak tangguhan bersih memiliki angka minimal 0 baik sebelum maupun setelah implementasi penurunan tarif PPh badan, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 3. Angka minimum dari liabilitas pajak tangguhan bersih dengan angka 0 (nol) menunjukkan adanya entitas yang memiliki posisi pajak tangguhan berada di aset pajak tangguhan atau angka aset pajak tangguhan lebih besar dari liabilitas pajak tangguhan baik sebelum dan setelah implementasi penurunan tarif PPh badan. Kondisi aset pajak tangguhan yang lebih besar dari liabilitas pajak tangguhan mengindikasikan bahwa entitas berpotensi memiliki penghematan pajak di masa depan karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Angka maksimum liabilitas pajak tangguhan bersih sebelum implementasi penurunan tarif PPh badan adalah 0,07253714 yang ditemukan pada PT Adaro Energy Tbk., sedangkan angka maksimum setelah implementasi penurunan tarif PPh badan adalah 0,04526645 yang ditemukan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Angka rata-rata liabilitas pajak tangguhan sebelum implementasi penurunan tarif PPh badan adalah sebesar 0,00910001, dengan *standard deviation* sebesar 0,01716074. Setelah implementasi penurunan tarif

PPh badan, angka rata-rata liabilitas pajak tangguhan adalah 0,00626210, dengan *standard deviation* sebesar 0,01131469. Hal ini menunjukkan bahwa angka aset pajak tangguhan sangat bervariasi baik sebelum maupun setelah implementasi penurunan tarif PPh badan, karena angka standar deviasi melebihi angka rata-rata.

Analisis deskriptif yang disajikan dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa angka minimal *discretionary accruals* adalah -0.21431509 sebelum implementasi penurunan tarif PPh badan dan -0.16953828 setelah implementasi penurunan tarif PPh badan. Telah terjadi manajemen laba yang mengurangi pendapatan, seperti yang ditunjukkan oleh angka negatif minimum ini. Entitas akan memiliki *discretionary accruals* negatif jika terlibat dalam manajemen laba dengan menurunkan laba akuntansi, misalnya dengan menaikkan cadangan biaya. Mengurangi laba pada periode berjalan adalah tujuan dari metode ini, yang biasanya digunakan untuk menghemat pajak. Sebelum implementasi penurunan tarif PPh badan, entitas dengan angka terendah adalah PT H.M. Sampoerna Tbk. Setelah implementasi penurunan tarif PPh badan, entitas dengan angka terendah adalah PT AKR Corporindo Tbk. Sebelum implementasi penurunan tarif PPh badan, angka maksimum *discretionary accruals* adalah 0,14296708 ditunjukkan pada PT Unilever Indonesia Tbk., dan Setelah implementasi penurunan tarif PPh badan adalah 0,18567191 ditunjukkan pada Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. Angka rata-rata *discretionary accruals* sebelum perubahan tarif PPh badan adalah -0,00072707, dengan *standard deviation* sebesar 0,07052369. Angka rata-rata *discretionary accruals* setelah perubahan tarif pajak adalah -0,01035885, dengan *standard deviation* 0,06537874. *Standard deviation* melebihi angka rata-rata, maka angka *discretionary accruals* sangat bervariasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
NET DTA_SEBELUM	36	0.00000000	0,02808153	0,00519474	0,00655916
NET DTL_SEBELUM	36	0.00000000	0,07253714	0,00910001	0,01716074
DA_SEBELUM	36	-0,21431509	0,14296708	-0,00072707	0,07052369
NET DTA_SETELAH	36	0.00000000	0,01914689	0,00416306	0,00569130
NET DTL_SETELAH	36	0.00000000	0,04526645	0,00626210	0,01131469
DA_SETELAH	36	-0,16953828	0,18567191	-0,01035885	0,06537874
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 25, 2023

Uji Normalitas

Mengingat sampel yang kurang dari 50, peneliti memanfaatkan angka signifikansi dari metode *Shapiro-Wilk* sebagai uji untuk menilai normalitas distribusi. Hasil uji normalitas ini menentukan pemilihan metode uji hipotesis yang sesuai. Jika nilai signifikansi $> 0,05$: data berdistribusi normal, menggunakan *Paired Sample T-Test*. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$: data tidak berdistribusi normal, menggunakan *Wilcoxon Signed-rank Test*.

Tabel 4
Uji Normalitas Sebelum Perubahan Tarif PPh Badan

Variabel	Signifikansi	Keterangan
NET DTA	0,000	Tidak Normal
NET DTL	0,000	Tidak Normal
DA	0,022	Tidak Normal

Sumber: Output SPSS Ver. 25, 2023

Tabel 5
Uji Normalitas Setelah Perubahan Tarif PPh Badan

Variabel	Signifikansi	Keterangan
NET DTA	0,000	Tidak Normal
NET DTL	0,000	Tidak Normal
DA	0,041	Tidak Normal

Sumber: Output SPSS Ver. 25, 2023

Uji Hipotesis

Guna mengevaluasi validitas hipotesis, dilakukan uji hipotesis dengan analisis komparatif terhadap tingkat *discretionary accruals*, liabilitas pajak tangguhan, dan aset pajak tangguhan pada periode sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan. *Wilcoxon Signed-rank Test* digunakan oleh peneliti untuk mengevaluasi hipotesis sesuai dengan uji normalitas yang sudah dilakukan.

Uji nonparametrik untuk melihat perbedaan rata-rata pada dua data sampel yang berhubungan adalah *Wilcoxon Signed-rank Test*. Termasuk dalam pengujian nonparametrik sehingga tidak mensyaratkan terpenuhinya uji normalitas data. Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis ini adalah dengan angka signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan liabilitas pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan *discretionary accruals* sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan.

Tabel 6
Hasil Wilcoxon Signed-rank Test

	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
NET DTA SESUDAH - NET DTA SEBELUM	0,046	Signifikan
NET DTL SESUDAH - NET DTL SEBELUM	0,055	Tidak Signifikan
DA SESUDAH - DA SEBELUM	0,561	Tidak Signifikan

Sumber: Output SPSS Ver. 25, 2023

Analisis statistik menghasilkan bukti yang mendukung hipotesis adanya perbedaan signifikan pada aset pajak tangguhan antara periode sebelum dan setelah implementasi penurunan tarif PPh badan. Hasil ini didasarkan pada hasil uji non-parametrik *Wilcoxon Signed-rank Test*, yang menghasilkan angka signifikan (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,046 berada di bawah ambang batas signifikansi statistik 0,05.

Analisis statistik yang dilakukan menggunakan uji non-parametrik *Wilcoxon Signed-rank Test* tidak mengindikasikan adanya perbedaan signifikan pada liabilitas pajak tangguhan antara periode sebelum dan setelah implementasi penurunan tarif PPh badan. Hasil ini didasarkan pada angka signifikan (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) yang diperoleh, yakni 0,055, yang meskipun mendekati, tetap melebihi ambang batas signifikansi statistik 0,05.

Analisis statistik yang dilakukan melalui uji non-parametrik *Wilcoxon Signed-rank Test* tidak mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan pada *discretionary accruals* antara periode sebelum dan setelah implementasi penurunan tarif PPh badan. Hasil ini didasarkan pada angka signifikan (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) yang diperoleh, yakni 0,561, yang secara substansial melebihi ambang batas signifikansi statistik yaitu 0,05.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

Terdapat perbedaan dalam aset pajak tangguhan sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan merupakan hipotesis pertama dalam riset ini. Pengembalian pajak penghasilan atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat digunakan untuk meminimalkan laba kena pajak di masa yang akan datang, yang disebut sebagai aset pajak tangguhan. Ketika wabah COVID-19, pemerintah melakukan penurunan tarif PPh Badan. Ketika tarif pajak menurun, aset pajak tangguhan akan mengalami penurunan angka karena diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada periode ketika aset tersebut direalisasikan. Entitas harus melakukan penurunan akuntansi untuk mencerminkan penurunan angka aset pajak tangguhan ini. Perubahan ini sering dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan, yang berarti laba bersih entitas akan berkurang. Analisis statistik mengungkapkan adanya perbedaan yang signifikan pada aset pajak tangguhan antara periode sebelum dan setelah perubahan tarif PPh badan. Hasil ini didasarkan pada hasil uji non-parametrik *Wilcoxon Signed-rank*, yang dilakukan menggunakan perangkat lunak analisis statistik SPSS Versi 25. Sebelum penurunan tarif PPh badan, rata-rata aset pajak tangguhan adalah sebesar 0,00519474, dan setelah perubahan tarif PPh badan, turun menjadi 0,00416306. Jika manfaat pajak yang diharapkan di masa depan akan lebih kecil sebagai akibat dari penurunan tarif pajak, mengindikasikan angka aset pajak tangguhan menurun. Akibatnya,

pembayaran pajak di tahun-tahun berikutnya mungkin lebih besar dari yang diantisipasi sebelum penurunan tarif pajak. Hasil temuan ini mendukung hipotesis, maka **H1 diterima**. Berdasarkan teori akuntansi positif, pengakuan penurunan angka aset pajak tangguhan sebagai beban tambahan yang secara langsung mengurangi laba bersih entitas sejalan dengan prediksi hipotesis biaya politik. Entitas, terutama yang besar dan lebih terlihat secara publik, cenderung memilih metode akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan untuk menghindari perhatian politik dan regulasi yang berlebihan. Pengakuan penuh dampak penurunan tarif pajak pada aset pajak tangguhan dapat dilihat sebagai bentuk kepatuhan dan respons positif terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini mengindikasikan, hipotesis sesuai dengan teori akuntansi positif. Temuan riset ini sejalan dengan temuan Poterba *et al.*, (2010) yang menemukan bahwa mengrevaluasi angka aset pajak tangguhan sehubungan dengan perubahan tarif pajak memiliki dampak yang cukup besar dan beragam terhadap laba bersih entitas.

Hasil pengujian hipotesis terkait materialitas pajak tangguhan di laporan laba rugi dihitung dengan Hipotesis kedua dari riset ini adalah terdapat perbedaan pada liabilitas pajak tangguhan sebelum dan setelah perubahan tarif pajak PPh Badan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang di masa depan karena adanya perbedaan temporer kena pajak. Pembayaran pajak secara proporsional lebih kecil di masa lalu, maka terjadi liabilitas pajak tangguhan menandakan bahwa pembayaran pajak di masa depan akan lebih tinggi. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan dalam upaya melawan wabah COVID-19 dan menjaga kestabilan penerimaan negara melalui pajak. Angka liabilitas pajak tangguhan akan turun ketika tarif pajak menurun karena diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada periode ketika liabilitas tersebut dibayarkan. Penurunan tarif pajak akan menyebabkan pembayaran pajak di masa depan menjadi lebih rendah, yang pada akhirnya akan menurunkan angka liabilitas pajak tangguhan. Analisis yang dilakukan tidak mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan pada variabel liabilitas pajak tangguhan antara periode sebelum dan setelah implementasi penurunan tarif PPh badan. Hasil ini didasarkan pada hasil uji non-parametrik *Wilcoxon Signed-rank*, yang dilakukan menggunakan perangkat lunak analisis statistik SPSS Versi 25. Sebelum penurunan tarif PPh badan, rata-rata liabilitas pajak tangguhan adalah sebesar 0.00910001. Setelah penurunan tarif PPh badan, rata-rata liabilitas pajak tangguhan adalah 0.00626210. Pada periode setelah perubahan tarif pajak, rata-rata liabilitas pajak tangguhan ketika dibandingkan sedikit lebih rendah. Penurunan tersebut tidak signifikan karena relatif kecil. Temuan ini tidak mendukung hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa **H2 ditolak**. Hipotesis bonus plan pada teori akuntansi positif sejalan dengan penurunan angka liabilitas pajak tangguhan sebagai pengurang beban pajak dalam laporan laba rugi akan meningkatkan laba bersih entitas. Manajer memiliki pilihan untuk mengurangi jumlah liabilitas pajak tangguhan untuk meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan. Selain itu, riset ini tidak dapat membuktikan adanya perbedaan liabilitas pajak tangguhan berupa penurunan nilai liabilitas pajak tangguhan sebagai respon dari perubahan tarif pajak badan. Menurut jurnal Chludek (2011), aset pajak tangguhan memiliki tingkat pembalikan saldo yang lebih tinggi daripada liabilitas pajak tangguhan, yang menunjukkan bahwa waktu pembalikan liabilitas pajak tangguhan seringkali lebih lama. Temuan ini konsisten dengan temuan dalam jurnal tersebut yang menyatakan liabilitas pajak tangguhan mungkin memiliki angka yang cukup stabil dalam jangka pendek.

Hipotesis ketiga dalam riset ini adalah terdapat perbedaan pada *discretionary accruals* sebelum dan setelah perubahan tarif pajak PPh Badan. Perubahan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% mempengaruhi tindakan entitas dalam menangani laporan keuangan mereka. Dengan turunnya tarif PPh badan, untuk mempengaruhi laba, manajer akan memiliki insentif untuk menggunakan *discretionary accruals*. Akrua laba atau beban yang bebas, tidak terikat, dan sesuai dengan kebijakan manajemen dikenal sebagai *discretionary accruals*. Entitas terkadang menunggu untuk mencatat pendapatan entitas hingga periode berikutnya ketika tarif pajak lebih rendah atau pasca reformasi pajak dan mencatat biaya entitas lebih awal, sebelum reformasi pajak, ketika tarif pajak lebih tinggi. Angka *discretionary accruals* yang positif atau lebih tinggi pada tahun setelah pemberlakuan tarif PPh badan yang baru diharapkan jika wajib pajak melakukan manajemen laba, dimana angka *discretionary accruals* mengindikasikan tingkat akrua yang dihasilkan dari manajemen laba (Wijaya dan Martani, 2011). *Discretionary accruals* tidak berbeda secara signifikan sebelum dan setelah penurunan tarif PPh Badan sesuai dengan hasil SPSS Versi 25 pada

uji *Wilcoxon Signed-rank Test*. Sebelum perubahan tarif PPh Badan, rata-rata *discretionary accruals* adalah -0,00072707, dan setelah perubahan tarif PPh Badan adalah -0,01035885. *Discretionary accruals* sebelum perubahan tarif lebih tinggi daripada *discretionary accruals* setelah perubahan tarif, dan rata-rata di antara keduanya adalah negatif. Tanpa melihat waktu penerapan tarif pajak baru diberlakukan, entitas akan terus menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Temuan ini tidak mendukung hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa **H3 ditolak**. Manajer diberi insentif untuk menggunakan *discretionary accruals* untuk memanipulasi laba sesuai dengan hipotesis biaya politik, yang didasarkan pada teori akuntansi positif. Entitas ingin mengurangi biaya politik (pajak) sebanyak mungkin dengan menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan laba seminimal mungkin. Untuk mengambil keuntungan dari perubahan peraturan perpajakan, entitas seringkali memodifikasi akrual akuntansi mereka. Namun, analisis ini tidak membuktikan bahwa tindakan manajemen laba termasuk *discretionary accruals* sebagai reaksi atas perubahan tarif pajak PPh badan. Konsisten dengan riset Pramesti (2013), temuan riset ini menunjukkan bahwa rata-rata *discretionary accruals* lebih besar sebelum implementasi penurunan tarif pajak dibandingkan dengan setelah implementasi penurunan tarif. Riset ini menunjukkan bahwa pada tahun setelah penurunan tarif pajak, ketika tarif pajak lebih rendah dari sebelumnya, terdapat upaya untuk mengurangi laba. Antara *discretionary accruals* sebelum dan setelah perubahan tarif pajak tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik, dapat menyimpulkan bahwa manajemen tidak berusaha untuk menunda pelaporan laba hingga setelah perubahan tarif PPh badan, seperti yang dispekulasikan oleh beberapa pihak dalam menanggapi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Salah satu dari banyak alasan hal ini dapat terjadi adalah karena manajemen tidak menggunakan akrual untuk penghematan pajak. Pertimbangan kedua adalah manajemen tidak terlalu mengkhawatirkan penurunan tarif pajak tahun 2020 yang memang sangat kecil dan mungkin menganggap upaya manajemen laba tidak perlu dilakukan.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Analisis komparatif bertujuan mengungkapkan adanya perbedaan yang secara statistik signifikan pada angka liabilitas pajak tangguhan, aset pajak tangguhan serta *discretionary accruals* pada periode sebelum dan setelah implementasi penurunan tarif PPh badan. Objek riset difokuskan pada entitas publik Indonesia yang terindeks dalam LQ45. 18 entitas LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2021 dipilih melalui metode pemilihan sampel yang mengadopsi teknik purposive sampling. Hasil dari riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak perubahan kebijakan fiskal terhadap praktik pelaporan keuangan entitas pemerintah di Indonesia.

Hasil pengolahan data menjadi dasar dari kesimpulan riset, antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan antara aset pajak tangguhan sebelum dan setelah perubahan tarif PPh Badan adalah signifikan. Rata-rata aset pajak tangguhan adalah 0,00519474 sebelum perubahan tarif pajak PPh badan dan rata-rata aset pajak tangguhan adalah 0,00416306 setelah perubahan tarif PPh Badan. Angka aset pajak tangguhan akan turun seiring dengan berkurangnya manfaat pajak di masa depan yang diperkirakan karena penurunan tarif pajak.

2. Perbedaan antara liabilitas pajak tangguhan sebelum dan setelah perubahan tarif PPh Badan adalah tidak signifikan. Rata-rata liabilitas pajak tangguhan adalah 0,00910001 sebelum perubahan tarif pajak PPh badan dan rata-rata liabilitas pajak tangguhan adalah 0,00626210 setelah perubahan tarif PPh Badan. Penurunan tersebut tidak signifikan karena relatif kecil. Periode pembalikan untuk liabilitas pajak tangguhan biasanya lebih panjang. Hal ini mengimplikasikan bahwa angka liabilitas pajak tangguhan mungkin sebagian besar akan konstan dalam waktu dekat.

3. Perbedaan *discretionary accruals* sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh Badan dinyatakan tidak signifikan. Rata-rata *discretionary accruals* sebelum perubahan tarif adalah -0,00072707 dan setelah perubahan tarif adalah -0,01035885. *Discretionary accruals* sebelum perubahan tarif lebih tinggi daripada *discretionary accruals* setelah perubahan tarif, dan rata-rata di antara keduanya adalah negatif. Tanpa melihat waktu penerapan tarif pajak baru diberlakukan,



entitas akan terus menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Hal ini terjadi karena manajemen tidak menggunakan akrual untuk penghematan pajak dan manajemen tidak terlalu mengkhawatirkan penurunan tarif pajak tahun 2020 yang memang sangat kecil dan mungkin menganggap upaya manajemen laba tidak perlu dilakukan.

Keterbatasan

Selalu ada batasan dalam mengembangkan sebuah riset. Keterbatasan dalam riset ini sebagai berikut:

1. Berbagai riset mengenai manajemen laba menggunakan model yang beragam untuk menentukan angka yang menjadi proksi manajemen laba. Riset ini tidak dapat membuktikan perbedaan *discretionary accruals* dengan menggunakan model Guenther (1994).

Saran

Mengacu pada hasil akhir dan batasan riset ini, saran yang dapat diusulkan untuk riset selanjutnya sebagai berikut:

1. Guna mencari angka yang akan digunakan untuk manajemen laba, gunakan model baru yang tidak sama dengan model yang digunakan pada riset sebelumnya. Sebagai contoh, Kasznik mengutip model Jones yang dimodifikasi sebagai cara untuk mengukur *discretionary accruals*.

**REFERENSI**

- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Modus*, 26(1), 33-50.
- Bauman, M. P., & Shaw, K. W. (2016). Balance sheet classification and the valuation of deferred taxes. *Research in Accounting Regulation*, 28(2): 77-85.
- Chaney, P. K., & Jeter, D. C. (1994). The effect of deferred taxes on security prices. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 9(1), 91-116.
- Chen, K. C., & Schoderbek, M. P. (2000). The 1993 tax rate increase and deferred tax adjustments: A Test of functional fixation. *Journal of Accounting Research*, 38 (1): 23-44.
- Chuldek, A. K. (2011). Perceived versus Actual Cash Flow Implication of Deferred Taxes – An Analysis of Value Relevance and Reversal under IFRS. *Journal of International Accounting Research* 10 (1): 1-25.
- Fitriany, L. C., Nasir, A., & Ilham, E. (2016). *Pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2011-2013)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guenther, D. A. (1994). Earnings management in response to corporate tax rate changes: Evidence from the 1986 Tax Reform Act. *Accounting review*, 69 (1): 230-243.
- Halim, J., Meiden, C., & Tobing, R. L. (2005). Pengaruh manajemen laba pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang termasuk dalam indeks LQ-45. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, 8(2), 117-135
- Januarti, I. (2004). Pendekatan dan kritik teori akuntansi positif. *Jurnal Akuntansi dan Auditing (JAA)*, 01: 83-94.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting IFRS Edition 3rd Edition*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Kurniasari, A. M. (2018). *Pengaruh Penggunaan Basis Akrual dan Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Intervening* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Meiden, C., & Himmawati, U. (2021). Relevansi Nilai Pajak Tangguhan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 137-152.
- Poterba, J. M., Rao, N. S., & Seidman, J. K. (2011). Deferred Tax Positions And Incentives For Corporate Behavior Around Corporate Tax Changes. *National Tax Journal*, 64(1), 27-57.
- Prakoso, I., & D. Martani. (2012). Relevansi Nilai Pajak Tangguhan Pada Tahun Terjadinya Perubahan Tarif. *Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi 15*.
- Pramesti, N. D. (2013). Perbandingan Manajemen Laba Sebelum Dan Sesudah Reformasi Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).



- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11 Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business, A Skill Building Approach* (7th Edition). United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd.
- Sisdianto, E., Ramdani, R. F., & Fitri, A. (2019). Pengaruh *discretionary accruals* terhadap earnings management: Studi pada perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012–2016. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 27-38.
- Sitorus, R. P., & Sri Handayani, S. H. (2010). *Indikasi Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008* (Doctoral dissertation, Perpustakaan FE UNDIP).
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Subramanyam, K. R dan John J. Wild. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Widiaingsih, W. (2022). *Pajak Tanggihan Berdasarkan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan pada Laporan Laba Rugi: Studi Kasus pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2019-2020*. Universitas Sebelas Maret
- Wijaya, M., & Martani, D. (2011). Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008. *Simposium Nasional XIV Aceh*.
- Wijayanti, H. T. (2006). Analisis Pengaruh Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrua, dan Kas. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.